



disahkan

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR : 4 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI KEPELABUHANAN DI LINGKUNGAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI)

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM.

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT

- Menimbang :
- bahwa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebagai aset pemerintah disamping dapat meningkatkan usaha masyarakat di bidang perikanan dan kelautan juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Retribusi Jasa Usaha Pelayanan pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI);
 - bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana : (Lembaran Negara Republik Indonesia No 38 Tahun 1976, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3204);
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah untuk pertama kalinya dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1994 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana : (Lembaran Negara Republik Indonesia No 41 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1745 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan Qanun;
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

dan

BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG RETRIBUSI KEPELABUHANAN DI LINGKUNGAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Daerah Kabupaten Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat
5. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Aceh Barat.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Qanun Kabupaten Aceh Barat adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Barat.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Kepelabuhanan di Lingkungan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan jasa usaha pada tempat pangkalan pendaratan ikan milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat juga disediakan oleh sektor swasta,
13. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat sebagai tempat pelayanan bagi nelayan dan masyarakat. bukan nelayan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar retribusi atas pemanfaatan Jasa Usaha pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kabupaten Aceh Barat
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda .
17. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas pangkalan pendaratan ikan.
18. Surat pendaftaran objek retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan.
19. Surat ketetapan retribusi Daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
20. Surat ketetapan retribusi Daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKDRD yang diajukan oleh wajib retribusi

22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komenditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
23. Pihak ketiga adalah pihak yang mampu mengelola dengan baik jasa usaha dan secara komersil menguntungkan.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Kepelabuhanan di Lingkungan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian jasa usaha pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kabupaten Aceh Barat

Pasal 3

Objek Retribusi adalah:

1. Jasa Usaha Pemakaian Fasilitas Kekayaan Daerah
2. Jasa Usaha Pelayanan Perparkiran
3. Jasa Usaha Pelayanan Sarana Tempat Mandi, Cuci dan Kakus
4. Jasa Usaha Pelayanan Air Bersih

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan jasa usaha dari tempat Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Kepelabuhanan di Lingkungan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume, luas bangunan dan luas lahan yang dimanfaatkan, di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha Pelayanan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dapat dilihat sebagai berikut :

a. Jasa Usaha Pemakaian Fasilitas Kekayaan Daerah :

- Sewa Kios Nelayan	Rp. 4.000.000,-/Unit/Tahun
- Sewa Kios Nelayan (sudut)	Rp. 5.000.000,-/Unit/Tahun
- Sewa Los Ikan Asin	Rp. 600.000,-/ Tong/Tahun
- Sewa Gudang PPI	Rp. 3.000.000,-/Unit/Tahun
- Sewa Kios Pemasaran	Rp. 5.000.000,-/ Unit/ Tahun
- Sewa Tempat Jualan (Lapak)	Rp. 2.000,-/Meter/ Hari

b. Jasa Usaha Pelayanan Perparkiran

- Kendaraan Roda 2	Rp. 1.000,- /unit
- Kendaraan Roda 3 (becak)	Rp. 2.000,- /unit
- Kendaraan Roda 4	Rp. 2.000,-/Unit
- Kendaraan Roda 6	Rp. 3.000,- /unit
- Sandar / Bongkar Muat Boat Nelayan > 5 GT	Rp. 3.500,-/unit/Maksimal4 Jam
- Sandar/Bongkar Muat Boat Nelayan < 5 GT	Rp. 2.500,-/Unit/Maksimal 4 Jam

c. Jasa Usaha Pelayanan Sarana Tempat Mandi, Cuci dan Kakus

- Pemanfaatan WC (Toilet)

Rp. 1.000,-/karcis

d. Jasa Usaha Pelayanan Air Bersih

- Sumber sendiri non-PDAM

Rp.1.000 /jirigen (35 Ltr)

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang dilihat dari jenis jasa pelayanan yang diberikan.

Pasal 11

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD

- 1). SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya
- 2). Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

PASAL 13

- 1). Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dar. ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT.

- (3). Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1). Pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi dilakukan secara tunai.
- (2). Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Aceh Barat .

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1). Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3). Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1). Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2). Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi
- (3). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

BAB XV
KEBERATAN
Pasal 18

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak terimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila wajib retribusi mempunyai hutang lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

Pasal 21

- (1). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi di sampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3). Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1). Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2). Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2). Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung .

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVI
PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 25

- Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi ;
- Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketentuan retribusi yang tidak benar;
- Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pengurangan ketentuan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus di sampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
- Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat permohonan diterima ;
- Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (5), Bupati Aceh Barat atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan ketentuan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVII
PENYELESAIAN KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 26

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD;

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati Aceh Barat atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD diterima oleh wajib pajak ;

Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima;

Bilamana telah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XVIII PENGELOLAAN

Pasal 27

pengelolaan Jasa Usaha Pelayanan pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dapat dikelola oleh pihak ke (3), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Barat.

Pasal 28

pengelolaan Jasa Usaha Pelayanan yang berkaitan langsung dengan fungsi dan tugas pokok kedinasan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain.

Pasal 29

Manajemen pengelola harus tunduk kepada peraturan yang berlaku.

BAB XIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Qanun ini dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Aceh Barat dengan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XXI
PENYIDIKAN
Pasal 32

Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Disahkan di : Meulaboh


Pada tanggal : 7 Juni 2010 M
24 J. Akhir 1431 H



RAMEI . MS

Diundangkan di : Meulaboh

Pada tanggal : 7 Juni 2010 M
24 J. Akhir 1431 H



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2010 NOMOR: 4